



P U T U S A N

Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dg. TIRO Alias SALAMA Bin RITJU, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kampung Beru, 01 Desember 1945, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Jl. Ar.Dg. Ngunjung Lorong 1 No.14 Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo Kota Makassar, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ANDI TAJIR ENTENGO, S.H., RACHMAT L., S.H. dan MARSELINUS BATARA MALLISA, S.H., Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ANDI TAJIR ENTENGO, S.H. & REKAN" yang berkedudukan di Jl. Ar. Dg. Ngunjung Lorong 1 No. 14 Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 19 Oktober 2021 Nomor: 262/KP-Pdt/HK/X/2021/PN Sgm, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**:

M E L A W A N

1. **HERNAWATI Dg NGUGI**, perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Poros Malino KM 25 Kampung Beru Pakatto Dusun Moncong Tanah, Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada SYAHRIR SYAM, S.H. dan H. MUH JUNUS RIVAI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "SYAHRIR SYAM, S.H. & PARTNER" berkedudukan di Jl H. Daud No. 3 Soreang Desa Tamalate Kecamatan Galesong Itara Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus 6 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 16 November 2021 No.

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm



288/KP-Pdt/HK/XI/2021/PN Sgm, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I:

2. **ABD. MALIK**, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan TNI Alamat Kampung Beru Dusun Moncong Tanah Desa Nirranuang Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada KAPTEN Chk. Dr. PUTRA NOVA ARYANTO, S.H., M.H., Letda Chk. ASWIN SETYO NUGROHO, S.H., Letda Chk. (K) PRATIWI AGUSTINA ULOLI, S.H., SERKA ABDUL RAHMAN SOLEH, S.H., M.H. dan HASNAH, S.H., M.H., kesemuanya adalah anggota TNI AD dan PNS TNI AD Kesatuan Hukum XIV/Hsn beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Km-7 Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sungguminasa tanggal 28 Desember 2021 No. 347/KP-pdt/HK/XII/2021/PN Sgm, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II:**

3. **Hj. ROSMAWATI Dg TE'NE**, perempuan, Alamat Jalan Pahlawan Nomor 45, Gatul, Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada SYAHRIR SYAM, S.H.. dan H. MUH JUNUS RIVAI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "SYAHRIR SYAM, S.H. & PARTNER" berkedudukan di Jl H. Daud No. 3 Soreang Desa Tamalate Kecamatan Galesong Itara Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus 6 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 16 November 2021 No. 288/KP-Pdt/HK/XI/2021/PN Sgm, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III:**

4. **Dg. BETA Alias Dg. BETA GANYU**, laki-laki, Alamat Poros Malino Km 25 Kampung Beru Pakatto RT 003 Dusun Moncong Tanah, Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I:**

5. **Dg. JAITUNG**, laki-laki, Alamat Poros Malino Km 25 Kampung Beru Pakatto RT 001 Dusun Moncong Tanah, Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II:**



6. **Dg. SAWING**, laki-laki, Alamat Poros Malino Km 25 Kampung Beru Pakatto RT 001 Dusun Moncong Tanah, Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 28 Oktober 2021 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki Hak atas Sebidang Tanah Darat dengan Luas 1.14 Ha yang terletak di Desa Nirannuang (Dahulu bernama Desa Pakatto), Kecamatan Bontomarannu, Kab. Gowa, berdasarkan Surat Ketetapan IPEDA Tahun 1972 dengan Persill No. 79 DII Kohir No. 439 CI atas nama Salama Bin Ritju, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Dg. Kahar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ida dan Tanah H. Nasir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ir. Ainuddin Samat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Dg. Kahar, Tanah Dg. Gassing dan Tanah Ir. Ainuddin Samat;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

2. Bahwa pada mulanya Obyek Sengketa tersebut dikuasai dan diperoleh dari Alm. Ritju Dg Naba (Bapak dari Penggugat) dan turun kepada anaknya yaitu Pengugat sendiri berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA UJUNG PANDANG No.S.956/VI/WPJ05KI1171/1983 Tanah seluas 1,14 Ha atas nama Salama Bin Ritju dan tercatat dalam buku C Kampung Pakatto Lompo Desa Pakatto (sekarang Desa Nirannuang) Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan Persill No.79 DII Kohir No. 439 CI, yang dimana sebelum Alm. Ritju Dg Naba (Bapak dari Penggugat) meninggal dunia telah menguasai Penggarapan Obyek Sengketa tersebut kepada keluarganya yaitu Alm. Dg. Sangka (Bapak dari Tergugat III);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam Obyek Sengketa tersebut telah terjadi kesepakatan Jual Beli diantaranya:

1. Penggugat dengan Raji Dg. Ngai kurang lebih seluas 3.500 M² berdasarkan Akta Jual Beli No. 341/Akta/Kb/XI/2012 pada Tanggal 8 November 2012;

2. Penggugat dengan Syamsuddin Kurang lebih seluas 2.130 M²; maka dengan demikian Obyek Sengketa yang tadinya seluas 1.14 Ha kini telah berkurang luasnya menjadi kurang lebih seluas 5.770 M²;

4. Bahwa Obyek Sengketa milik Penggugat tersebut juga kini telah terbagi-bagi serta beralih dan dikuasai oleh Para Tergugat yang Penggarapannya dilakukan oleh Para Turut Tergugat dengan cara Tidak Sah dan Melawan Hukum, adapun Tanah dari bagian Obyek Sengketa yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tanah dari bagian Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut kini Penggarapannya ada kepada Turut Tergugat I menjadi 2 (Dua) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H. Nasir;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Nasir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ir. Ainuddin Samat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ir. Ainuddin Samat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I;

2. Bahwa Tanah dari bagian Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II adalah Tanah turun temurun dari Jufri (Bapak dari Tergugat II) yang dimana pada mulanya diperoleh dari Kari Dg. Tompu (Saudara dari Penggugat) yang pernah menggadaikan bagian dari Tanah Obyek Sengketa tersebut sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Jufri (Bapak dari Tergugat II) tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat sebagai pemilik yang sah, meskipun sekiranya di Tahun 1990 an bahwa Tanah dari bagian Obyek Sengketa yang pernah digadaikan oleh Kari Dg. Tompu (Saudara dari Penggugat) tersebut akhirnya kembali akan ditebus sendiri oleh Kari Dg. Tompu (Saudara dari Penggugat), akan tetapi Jufri (Bapak dari Tergugat II) menolak dengan tegas dan berdalih bahwa Tanah dari bagian Obyek Sengketa yang dimaksud Kari Dg. Tompu (Saudara dari Penggugat) tersebut tidak digadaikan kepadanya, melainkan Jufri (Bapak dari Tergugat II) peroleh dari Kari Dg. Tompu (Saudara dari Penggugat) dengan cara MEMBELINYA, yang selanjutnya Tanah dari bagian Obyek Sengketa

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm



tersebut kini Penggarapannya ada kepada Turut Tergugat II menjadi 1 (Satu) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Raji. Dg. Ngai dan Tanah H. Nasir
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Nasir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ir. Ainuddin Samat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ir. Ainuddin Samat

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II;

3. Bahwa Tanah dari bagian Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III adalah Tanah dari bagian Obyek Sengketa yang dipercayakan Alm. Ritju Dg Naba (Bapak dari Penggugat) kepada Alm. Dg. Sangka (Bapak dari Tergugat III) untuk digarap yang selanjutnya Tanah dari bagian Obyek Sengketa tersebut kini Penggarapannya ada kepada Turut Tergugat III menjadi 2 (Dua) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Dg. Kahar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ida dan Tanah H. Nasir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Syamsuddin
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Dg. Kahar dan Tanah Dg. Gassing

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III;

5. Bahwa atas kejadian tersebut sekiranya pada Tahun 2016 Pengugat sempat mengadakan perbuatan para Tergugat di pejabat setempat dalam hal ini Kepala Desa untuk dilakukan Mediasi yang dimana Mediasi tersebut hanya dihadiri Oleh Tergugat I dan hasilnya adalah bahwa Tergugat I hanya akan memberikan Tanah dari bagian Obyek Sengketa tersebut sebesar 30% kepada Penggugat, jelas Penggugat dengan TEGAS menolaknya, maka mediasipun berakhir tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang hadir pada saat itu;

6. Bahwa Penggugat bersama anaknya setelah mengetahui bahwa Tanah dari bagian Obyek Sengketa tersebut kini dikuasai oleh Tergugat II pernah mendatangi Tergugat II untuk mengambil kembali Tanah dari bagian Obyek Sengketa tersebut dan hasilnya adalah bahwa Tergugat II hanya menawarkan uang ganti rugi Penguasaan Tergugat II atas Tanah dari bagian Obyek Sengketa tersebut sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat, jelas Penggugat dengan TEGAS menolaknya;



7. Bahwa Penggugat setelah mengetahui bahwa Tanah dari bagian Obyek Sengketa tersebut kini dikuasai oleh Tergugat III pernah mendatangi Tergugat III untuk mengambil kembali Tanah dari bagian Obyek Sengketa tersebut dan hasilnya adalah Tergugat III berdalih bahwa Tanah dari bagian Obyek Sengketa yang dimaksud tersebut dikuasai secara turun temurun dari Alm. Dg. Sangka (Bapak dari Tergugat III) yang pada mulanya diperoleh dari Alm. Ritju Dg Naba (Bapak dari Penggugat) dengan cara MEMBELINYA, jelas Penggugat dengan TEGAS menolak dalih yang disampaikan oleh Tergugat III;
8. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang menguasai Tanah dari bagian Obyek Sengketa dengan cara tetap Mempertahankan dan/atau tidak mau mengembalikan Tanah dari bagian Obyek Sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah, maka perbuatan para Tergugat patut dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
9. Bahwa dengan demikian pula oleh karena Tanah dari bagian Obyek Sengketa tersebut adalah Tanah Darat milik Penggugat yang dikuasai Para Tergugat secara Melawan Hukum, maka sangat beralasan hukum juga untuk menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang Menguasai/Memperoleh Hak diatasnya untuk dihukum Menyerahkan serta Mengembalikan Tanah dari bagian Obyek Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam Keadaan Kosong dan Sempurna Tanpa Beban Hak diatasnya dan jika perlu dengan meminta bantuan dari alat-alat kekuasaan negara yang Sah dalam hal ini Pihak Kepolisian;
10. Bahwa segala surat-surat apapun juga yang timbul diatas Tanah dari bagian Obyek Sengketa tersebut tanpa adanya Persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat sebagai pemilik yang sah, haruslah Dinyatakan Tidak Sah dan/atau Dinyatakan Tidak Mengikat Tanah Obyek Sengketa;
11. Bahwa untuk menjaga jangan sampai Tanah dari bagian Obyek Sengketa tersebut Dialihkan/Dijual dan/atau Dipindah Tangankan oleh para Tergugat kepada orang lain/Pihak Ketiga maka dengan ini Penggugat memohon untuk dilakukan Sita Jaminan;
12. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki Bukti yang kuat dan Sah maka sangatlah berdasarkan hukum untuk dijatuhkan Putusan dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Vorrade);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka Penggugat melalui kami selaku Kuasa Hukumnya memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk secara keseluruhan;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik dari Tanah Obyek Sengketa yang Sah;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Tanah dari bagian Obyek Sengketa Sebidang Tanah Darat yang sebelumnya Luas 1.14 Ha menjadi kurang lebih seluas 5.770 M² yang terletak di Desa Nirannuang (Dahulu bernama Desa Pakatto), Kecamatan Bontomarannu, Kab. Gowa, berdasarkan Surat Ketetapan IPEDA Tahun 1972 dengan Persill No. 79 DII Kohir No. 439 C1 atas nama Salam Bin Ritju, berupa :

1. 2 (Dua) petak Sawah yang dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H. Nasir
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Nasir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ir. Ainuddin Samat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ir. Ainuddin Samat;

2. 1 (Satu) petak Sawah yang dikuasai oleh Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Raji. Dg. Ngai dan Tanah H. Nasir
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Nasir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ir. Ainuddin Samat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ir. Ainuddin Samat;

3. 2 (Dua) petak Sawah yang dikuasai oleh Tergugat III, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Dg. Kahar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ida dan Tanah H. Nasir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Syamsuddin
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Dg. Kahar dan Tanah Dg. Gassing;

Adalah Tanah dari Bagian Obyek Sengketa Milik Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai Tanah dari bagian Obyek Sengketa adalah Tanpa Hak dan merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
5. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang Menguasai/Memperoleh hak atas Tanah dari bagian Objek Sengketa dari Para Tergugat, untuk Menyerahkan serta Mengembalikan Tanah dari bagian Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam Keadaan Kosong dan Sempurna Tanpa Beban Hak diatasnya dan jika perlu dengan meminta bantuan alat-alat kekuasaan negara yang Sah dalam hal ini Pihak Kepolisian;
6. Menyatakan secara Hukum bahwa segala Surat-Surat yang timbul atas Tanah dari bagian Objek Sengketa tersebut tanpa adanya Persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah Tidak Sah dan/atau Tidak Mengikat Tanah Obyek Sengketa;
7. Menyatakan secara Hukum bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) dalam perkara ini adalah Sah dan Mengikat serta Berharga;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Vorrade);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan dan pendapat Hukum lainnya, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya yaitu ANDI TAJIRENTENGO SH, RACHMAT L SH dan MARSELINUS BATARA MALLISA SH, untuk Tergugat I dan Tergugat III datang kuasanya yaitu SYAHRIR SYAM SH dan H. MUH JUNUS RIVAI SH., Tergugat II datang kuasanya yaitu SERKA ABDUL RAHMAN SOLEH SH MH, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir dan tidak juga mengiirirkan wakilnya dipersidangan, untuk Turut Tergugat I dipanggil berdasarkan relas pada tanggal 03 November 2021, tanggal 22 November 2021, tanggal 02 Desember 2021 dan tanggal 23 Desember 2021. Panggilan berdasarkan relas untuk Turut Tergugat II dipanggil pada tanggal 03 November 2021, tanggal 10 November 2021, tanggal 02 Desember 2021 dan tanggal 23 Desember 2021. Kemudian dipanggil juga berdasarkan relas panggilan untuk Turut Tergugat III yang telah dipanggil pada tanggal 03 November 2021, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 November 2021, tanggal 02 Desember 2021 dan tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wahyudi Said, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat III telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam uraian dalil Penggugat dimana dalam uraiannya tidak menguraikan dan menerangkan secara jelas mengenai letak objek berada dimana dan pada persil serta kohir berapa, begitu pula mengenai luas objek yang dikuasi oleh masing-masing pihak Tergugat tidak diuraikan secara jelas, Penggugat hanya mendalilkan bahwa memiliki hak atas sebidang tanah darat dengan persil No. 78 D II, Kohir No. 439 C I yang tadinya seluas 1.14 Ha kini telah berkurang luasnya dan menjadi 5.770 M² (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh meter) persegi

Bahwa akibat dari ketidakjelasan tersebut menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) atau mengandung cacat formil, dan gugatan yang tidak jelas/kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima."

B. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium/Eksepsio Subjectum Litis)

Bahwa sebagaimana uraian dalil gugatan Penggugat yang mendudukan para pihak selaku subjek Tergugat dalam perkara in casu oleh karena adanya hubungan hukum dan hak penguasaan terhadap objek yang saat ini disengketakan oleh Penggugat dimana objek a quo berada dalam penguasaan dan pendudukan oleh para pihak, namun demikian dalam



perkara ini masih terdapat beberapa pihak yang seharusnya ditarik oleh Penggugat dalam perkara ini namun tidak dilibatkan antara lain pihak yang menjadi sumber perolehan objek yang dikuasai saat ini oleh Para Tergugat melalui transaksi jual beli dengan Pihak Tergugat II dan Tergugat III yaitu Zulkarnain dan Basri Dg Gassing selaku penjual yang semestinya untuk membuat terang benderang perkara ini, maka terhadap nama-nama tersebut harusnya ditarik dan didukkan sebagai pihak dalam perkara ini karena objek tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat II dan Tergugat III diperoleh dari transaksi jual beli dan saat ini masih menjadi objek sengketa akan tetapi nama-nama tersebut oleh Penggugat tidak ditarik dan dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, dengan tidak dilibatkannya pihak-pihak tersebut menjadikan gugatan Penggugat mengandung cacat formil yakni adanya kekurangan pihak (plurium litis consortium/eksepsio subjectum litis). Sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas mengandung cacat formil dan gugatan tersebut harus dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Tgl 28 Januari 1976 No: 21/K/SIP/1974 sebagai berikut; "suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat tetapi tidak dilibatkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima." Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975: "gugatan kurang pihak atau kurang formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima."

C. Gugatan Salah Objek (Error in Objecto)

Bahwa sebagaimana uraian dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik hak atas tanah darat dengan luas 1.14 Ha yang terletak di Desa Nirannuang (dahulu namanya Desa Pakkatto), Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa berdasarkan surat ketetapan IPEDA tahun 1972 dengan persil No.439 C I atas nama Salami Bin Ritju, terhadap dalil dan bukti yang disampaikan Penggugat tersebut sebagai dasar pengajuan gugatannya yang kemudian disebut sebagai objek sengketa dengan mendudukan Para Tergugat I dan III selaku pihak dengan melakukan klaim bahwa objek tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III adalah merupakan bagian tanah miliknya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, oleh karena objek tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat I dan Tergugat III adalah merupakan tanah persawahan yang terletak pada Persil 65 S III, Kohir No.639 C I sementara objek yang diklaim



sebagai miliknya adalah berupa tanah darat adalah suatu hal yang berbeda sehingga menjadikan gugatan Penggugat terdapat kesalahan objek (error in objecto).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang di telah sampaikan dalam uraian dalil Eksepsi Para Tergugat, II dan III sebagaimana uraian tersebut diatas mohon dianggap merupakan bagian yang terulang dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat I dan Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas mengakui akan kebenaran dalil jawaban Para Tergugat, I dan II sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum dan hak para Tergugat;
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati dari uraian dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat, maka dari itu Para Tergugat I dan III akan memberikan tanggapan / bantahan atas dalil gugatan penggugat yang berhubungan dan Terkat dengan Tergugat I dan III sebagaimana dalam uraian dalil pada pokok perkara pada poin (1) yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek yang dikuasai oleh Tergugat I adalah bagian dari milik penggugat adalah merupakan dalil gugatan yang keliru serta tidak berdasar oleh karena perlu diketahui Tergugat I menguasai objek tanah miliknya sejak tahun 2017 hingga saat ini dan objek tersebut didapatkan dengan cara melalui transaksi jual dengan Zulkarnain salahsatu ahli waris dari Dg Sangkala selaku pemilik asal objek tersebut berupa tanah persawahan yang terletak pada persil 65 S III, Kohir 699 C I seluas $\pm 0,25$ Ha yang terletak dahulu kampung pakkatto Lompo sekarang Desa Nirannuang, Kec Bontomarannu, Kab Gowa, sementara objek tanah yang diperkarakan oleh penggugat adalah berupa tanah darat yang terletak pada persil No. 79 D II , Kohir No. 439 C I adalah objeknya berbeda dengan objek yang dikuasai oleh Tergugat I, sehingga apa yang diperkarakan penggugat dengan mengkalim tanah milik Tergugat I adalah sangat tidak berdasar dan tidak bersesuaian (salah Objek) , dengan demikian terhadap apa yang didalikan dalam gugatn penggugat pada poin(1) tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta yang ada dan haruslah dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatn penggugat pada poin (4) yang mengatakan bahwa objek sengketa tanah milik penggugat telah terbagi kepada para Tergugat oleh karena para Tergugat mendapatkan tanah milknya bukan



berasal dari tanah milik penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya faktanya adalah objek tanah yang diperkarakan oleh penggugat berupa tanah darat dengan persil No.79 D II, Kohir No. 439 C I, sementara objek tanah milik yang dikuasai oleh para Tergugat I dan Tergugat III adalah berupa tanah persawahan yang terletak pada persil No. 65 S III, Kohir 699 C I atas nama pemegang hak asal Dg Sangkala. Berdasarkan bukti surat Rincik;

5. Bahwa demikian halnya Tergugat III HJ.ROSMAHWATI DG TE'NE menguasai objek tanah miliknya yang saat ini diklaim oleh penggugat adalah tidak benar oleh karena Tergugat II menguasai objek tanah miliknya saat ini didasarkan pada adanya pembelian dari BASRI DG NGITUNG pada tahun 2000 dan termasuk Penggugat sendiri yang telah turut melakukan penjualan atas objek tersebut yang dapat dibuktikan dengan Akta Jual Beli No.146 / Akta / KB / V / 2000 dan telah dikuasai sejak tahun 2000 sampai sekarang, sementara pada dalil gugatan pada poin 1 menyatakan bahwa penggugat memiliki sebidang tanah darat seluas 1,14 Ha berdasarkan surat ketetapan IPEDA tahun 1972 sehingga menimbulkan pertanyaan tanah yang mana yang dimaksud dimiliki penggugat berdasarkan bukti surat IPEDA tahun 1972 ? sebab jikalau tanah yang dimaksud itu benar adalah miliknya yang dikuasai oleh para Tergugat kenapa baru saat ini dipersalahkan sementara penggugat tidak pernah meninggalkan lokasi dari dahulu sampai sekarang, dengan demikian berdasarkan hal tersebut apa yang telah didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga layak dan berdasar hukum pula untuk dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat pada poin (5) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada proses mediasi tersebut Tergugat I menawarkan upaya Perdamaian dengan jalan bersedia memberikan 30 % dari lahan yang dikuasai oleh Tergugat I kepada Penggugat, Adalah dalil yang tidak benar dan mengada - ada sebab Tergugat I tidak pernah melakukan mediasi sebagaimana yang didalilkan penggugat pada poin (5) pada tahun 2016 apalagi menawarkan kepada Penggugat objek tanah yang dikuasai untuk diberikan kepada penggugat, oleh karena Tergugat I pada tahun 2016 belum menguasai dan belum memiliki objek tanah sengketa tersebut Tergugat I baru memiliki dan menguasai objek tanah a quo sekitar bulan oktober tahun 2017 dan objek tanah tersebut pada tahun 2016 masih dalam penguasaan pemilik sebelumnya yakni Zulkarnain ahli waris dari H.Sangkalan



selaku pemilik sah, yang seharusnya juga ditarik dan dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga apa yang didalilkan oleh penggugat adalah tidak benar dan keliru karena tidak berdasarkan fakta, dengan demikian dalil gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

7. Bahwa begitu pula dalil penggugat pada poin (7) yang mendalilkan bahwa pernah mendatangi Tergugat III dan meminta kembali tanahnya karena merupakan bagian dari objek sengketa adalah tidak benar dan mengada-ada saja sebab tergugat III sejak menguasai objek tanah miliknya yang diperoleh dari transaksi jual beli tidak pernah dipermasalahkan oleh siapapun termasuk penggugat karena dalam transaksi jual beli atas objek tanah tersebut yang saat ini dikuasai oleh penggugat dan dijadikan sebagai objek sengketa oleh penggugat adalah aneh oleh karena Tergugat III menguasai objek tanah miliknya saat ini didasarkan pada adanya pembelian dari BASRI DG NGITUNG pada tahun 2000 dan dalam transaksi tersebut justru Penggugat sendiri yang turut serta melakukan penjualan atas objek tersebut yang dapat dibuktikan dengan Akta Jual Beli No.146 / Akta / KB / V / 2000 dan objek tersebut telah dikuasai oleh Tergugat III sejak tahun 2000;
8. Bahwa dari uraian dalil penggugat pada poin (8) yang pada pokoknya mengatakan bahwa perbuatan para tergugat menguasai objek tanah dengan cara tetap mempertahankan dan / atau tidak mau mengembalikan tanah dari bagian objek sengketa kepada penggugat selaku pemilik sah adalah perbuatan melawan hukum, adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum oleh karena para Tergugat menguasai objek tanah sengketa saat ini terutama Tergugat I dan III dengan cara legal yang didasarkan itikad baik dengan melalui transaksi jual beli dari pemilik sebelumnya, dan para Tergugat I dan Tergugat III menguasai objek tersebut dilakukan secara sah dan berdasar hukum dan tidak dengan cara yang melawan hukum, sehingga apa yang didalilkan penggugat tersebut adalah keliru dan tidak berdasar hukum dan atas dalil gugatan tersebut layak dan berdasar hukum pula untuk di tolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dari uraian dan tanggapan serta bantahan dari gugatan yang di ajukan oleh para Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana dalam uraian tersebut diatas, maka perkenankanlah kami memohon kehadiran yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani serta mengadili perkara Perdata No. 69 / Pdt.G / 2021 / PN.Sgm. ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm



MENGADILI

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Keseluruhan Eksepsi Tergugat I dan III.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat III menguasai objek sengketa adalah bukan perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan secara hukum bahwa objek tanah yang saat ini dijadikan sengketa adalah bukan tanah milik Penggugat.
4. Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan yang dimohonkan penggugat dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak berharga dan tidak beralasan hukum.
5. Menyatakan secara hukum bahwa para Tergugat I, dan III Adalah pemilik sah atas objek tanah yang terletak di Desa Nirannuang, Kec Bontomarannu , Kab Gowa yang di kuasai dan digarap oleh Tergugat I dan III yang saat ini dijadikan sebagai objek sengketa.
6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perekara ini.

SUBSIDAIR:

1. Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil- adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II dengan ini menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil dan dalih posita maupun petitum gugatan Penggugat sebagai dalil dan dalih yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk diterima kecuali jika ternyata terdapat hal-hal dan keadaan-keadaan yang diakui secara nyata dan tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II;

Dengan mempelajari secara cermat dan saksama Surat Gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2021, maka ternyata secara hukum dan undang-undang gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yuridis sebagai gugatan yang sempurna sebagaimana yang dituntut oleh undang-undang dan penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung



Republik Indonesia yang dianut dalam khazanah praktek peradilan di Indonesia terlihat materi eksepsi sebagai berikut:

1. Subyek dan Obyek Gugatan tidak jelas.

- a. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat mengklaim bernama Dg. Tiro Alias Salama Bin Ritju namun dari dokumen kependudukan baik KTP maupun Kartu Keluarga bahwa Penggugat aslinya bernama Dg. Tiro saja tidak ada alias Salama Bin Ritju, klaim Penggugat menggunakan alias Salama Bin Ritju adalah sesuatu yang mengada-ada karena sesungguhnya Dg. Tiro tidak mempunyai alas hak apapun untuk mengajukan gugatan atas obyek sengketa dalam perkara ini, oleh karena Dg. Tiro dan Salama Bin Ritju adalah subyek hukum yang berbeda maka berakibat gugatan Penggugat menjadi Obscur Libel sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Dalam posita gugatan Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah Darat seluas 1, 14 Ha yang terletak di Desa Nirranuang (dahulu bernama Desa Pakatto) Kecamatan Bontomarannu Kab. Gowa berdasarkan Surat Ketetapan IPEDA Tahun 1972 dengan Persil No. 79 DII Kohir No. 439 C1 atas nama Salama Bin Ritju, padahal antara Dg. Tiro dan Salama Bin Ritju adalah orang yang berbeda demikian pula obyek sengketa yang dimaksud milik Salama Bin Ritju kemungkinan keberadaannya ditempat lain karena obyek sengketa yang dikuasai Tergugat II dalam perkara ini adalah tanah sawah bukan tanah darat. dengan demikian karena tidak ada korelasi yang jelas antara dokumen milik Salama Bin Ritju dengan tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat II maka berakibat gugatan Penggugat menjadi Obscur Libel sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna sebab masih ada pihak yang seharusnya ikut ditarik sebagai pihak Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dan KARIM Bin RICU dengan pertimbangan dan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat II tidak pernah menguasai tanah sawah sebagaimana yang diklaim sebagai milik Penggugat karena Tergugat II pada hakikatnya adalah menguasai tanah sawah miliknya sendiri yang diperoleh secara turun temurun dari orang Tua Tergugat II atas nama JUFRU sejak Tahun 1973 yang mana orang tua Tergugat II pada waktu itu membeli dari Sdr. KARIM BIN RICU sampai sekarang tidak pernah ada yang merasa



keberatan tentang penguasaan tanah tersebut, barulah sekarang ini Penggugat mengaku-ngaku sebagai Pemilik atas tanah tersebut, jadi penguasaan Tergugat II atas tanah tersebut lebih dari 48 Tahun tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atau memiliki terhadap tanah tersebut sehingga penguasaan Tergugat II atas tanah miliknya sendiri haruslah dilindungi oleh hukum.

- b. Bahwa obyek tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat II tersebut di atas saat ini telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00766 tanggal 27 Mei 2016 Surat Ukur Nomor 00167 tanggal 20-06-2016 seluas 2.092 M² atas nama Tergugat III Desa Nirranuang Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa, maka Sertipikat Hak Milik adalah merupakan Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga penguasaan Tergugat II atas tanah miliknya sendiri yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 00766 tanggal 27 Mei 2016 Surat Ukur Nomor 00167 tanggal 20-06-2016 seluas 2.092 M² atas nama Tergugat II Desa Nirranuang Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa haruslah dilindungi oleh hukum.

Oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dan KARIM Bin RICU tidak ditarik dalam perkara ini maka mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung *Error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. alasan hukum tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Nopember 1960 No.371K/Sip/1960, berfatwa:

“Gugatan yang tidak ditujukan terhadap pihak yang seharusnya digugat, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”

3. Batas-batas dan luas obyek sengketa tidak jelas.

Bahwa demikian pula jika mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat ternyata obyek gugatannya tidak jelas, kenyataan dan fakta hukum tersebut terlihat dalam gugatan Penggugat yang mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II yang terletak di Desa Nirranuang (dahulu desa Pakatto), Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Objek sengketa yang dikuasai Tergugat I
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Nasir

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Raji Dg. Ngai
- Sebelah Barat : Tanah milik Ir. Ainuddin Samad

bahwa batas-batas obyek gugatan tersebut tidak benar karena tidak sama dengan batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat II, adapun batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat II adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Nasir
- Sebelah Timur : Tanah Tergugat I
- Sebelah Selatan : Tanah Ir. Ainuddin Samad
- Sebelah Barat : Tanah Raji Dg. Ngai

Secara de fakto telah terjadi kontradiksi antara batas-batas dalam surat gugatan dengan obyek sengketa di lapangan, demikian pula Penggugat juga tidak menyebutkan dalam surat gugatannya berapa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat *Obscuur Libel*.

Dengan demikian karena obyek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas yang secara hukum mengakibatkan gugatan Penggugat cacat yuridis/tidak memenuhi persyaratan formil gugatan, sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sejalan dengan penggarisan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

- Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 No. 81.K/SIP/1971 berfatwa yang intinya sebagai berikut :
“ obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat ternyata batas-batasnya yang tercantum dalam surat gugatan tidak sama “.
- Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 No. 1149.K/SIP/1975 berfatwa :
“ Gugatan tidak dapat diterima bila tidak jelas letak/batas-batas tanah sengketa “

4. Tidak ada hubungan hukum yang menimbulkan perselisihan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat II.

Bahwa secara hukum dan undang-undang ternyata antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan Hukum yang menimbulkan adanya perselisihan Hukum yang dapat dijadikan dasar tuntutan oleh Penggugat dalam perkara ini, Pendapat hukum tersebut dapat dikaji dan dianalisa dari dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan hubungan hukum

Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang timbul SECARA LANGSUNG antara Penggugat dan Tergugat II, bahkan Penggugat juga tidak dapat menjelaskan bagaimana rangkaian peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat III sehingga menimbulkan adanya perselisihan hukum, namun Penggugat hanya mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II yang terletak di Desa Nirrannuang (dahulu desa Pakatto), Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dengan menyebutkan batas-batas tanah yang salah tanpa menyebutkan luas tanahnya sehingga tidak jelas obyek sengketa.

Berdasarkan alasan dan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum yang dapat menimbulkan perselisihan hukum, padahal syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan Hukum antara kedua belah pihak, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal dan alasan Hukum tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1958 No. 4 K/Sip/1958, memberikan fatwa Hukum "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan Hukum antara kedua belah pihak".

Berdasarkan uraian dan alasan hukum sepanjang eksepsi-eksepsi tersebut di atas sungguh berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Segala hal ikhwal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi-eksepsi tersebut di atas, kiranya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara ini;

Tergugat II dengan ini menyatakan menolak serta menyangkali segala dalil dan dalih maupun petitum-petitum Penggugat, terkecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas serta tidak merugikan kepentingan Hak/Hukum Tergugat II;

1. Bahwa Tergugat II menyatakan menolak seluruh dalil posita gugatan Penggugat Point 1 sampai dengan Point 4 karena dari seluruh uraian posita gugatan tersebut tidak ada relevansinya dengan Tergugat II selain itu pula bahwa IPEDA bukanlah merupakan bukti alas hak pemilikan suatu obyek



tanah melainkan hanya bukti pembayaran pajak yang diberlakukan terhadap warga negara Indonesia yang menguasai atau mengelola suatu bidang tanah tertentu yang sekarang disebut sebagai Pajak Bumi dan bangunan, oleh karena alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas maka cukup berdasar gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

2. Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah Darat seluas 1, 14 Ha yang terletak di Desa Nirranuang (dahulu bernama Desa Pakatto) Kecamatan Bontomarannu Kab. Gowa berdasarkan Surat Ketetapan IPEDA Tahun 1972 dengan Persil No. 79 DII Kohir No. 439 C1 atas nama Salama Bin Ritju, padahal antara Dg. Tiro da Salama Bin Ritju adalah orang yang berbeda demikian pula obyek sengketa yang dimaksud milik Salam Bin Ritju kemungkinan keberadaannya ditempat lain karena obyek sengketa yang dikuasai Tergugat II dalam perkara ini adalah tanah sawah bukan tanah darat. dengan demikian karena tidak ada korelasi yang jelas antara dokumen milik Salama Bin Ritju dengan tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat II maka berakibat gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.
3. Dalil gugatan Penggugat point 4 angka 2 tidak benar karena selain Penggugat tidak menjelaskan secara rinci berapa luas tanah yang diklaim sebagai miliknya, Penggugat juga telah keliru dalam menyebutkan batas-batas tanah sengketa, dan ternyata pula bahwa Tergugat II tidak pernah menguasai tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat tersebut, Tergugat II menguasai tanah miliknya sendiri seluas 2.092 M² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 00766 tanggal 27 Mei 2016 Surat Ukur Nomor 00167 tanggal 20-06-2016 seluas 2.092 M² atas nama Tergugat II yang terletak di Desa Nirranuang Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa, diperoleh secara turun temurun dari orang Tua Tergugat II atas nama JUFRI sejak Tahun 1973 yang mana orang tua Tergugat II pada waktu itu membeli dari Sdr. KARIM BIN RICU sampai sekarang tidak pernah ada yang merasa keberatan tentang penguasaan tanah tersebut.
4. Dalil gugatan Pengugat point 6 tidak benar karena Tergugat II dengan Penggugat pada prinsipnya tidak ada hubungan Hukum yang menimbulkan adanya perselisihan Hukum yang dapat dijadikan dasar tuntutan oleh Penggugat dalam perkara ini, justru Penggugat sendiri hanya beralih dan mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa tanpa didukung dengan alas hak kepemilikan yang dibenarkan oleh undang-undang.
5. Dalil gugatan Penggugat point 8 dan point 9 tidak benar karena Penguasaan Tergugat II atas tanah sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00766 tanggal 27 Mei 2016 Surat Ukur Nomor 00167 tanggal 20-06-2016 seluas 2.092 M² atas nama Tergugat II yang terletak di Desa Nirranuang Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa, sehingga Penguasaan Tergugat II yang didukung dengan alas hak yang kuat berupa Akta Autentik bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut di atas sepanjang eksepsi-eksepsi dan jawaban pokok perkara bersama ini kami memohon kepada Yang Mulia Ketua /Majelis Hakim, dalam perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DAN/ATAU :

Mohon putusan yang patut dan adil menurut pengadilan atas segala perkenan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III serta Kuasa Hukum Tergugat II tersebut di atas, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 11 Januari 2022 dan atas replik tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III serta Kuasa Hukum Tergugat II mengajukan duplik secara tertulis tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor. 439 CI atas nama Salama Bin Ritju Tahun 1972, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Tohir Nomor: 439 CI atas nama Salama Bin Ritju tanggal 25 September 1983, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli No.541/AKTA/JB/XI/2012 tertanggal 08

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 antara Tiro (Penjual) dan Raji Dg Ngai (Pembeli), diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 005/497/SK/DN/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-4;

Terhadap semua bukti surat telah dimaterai cukup yaitu P-1, P-2 dan P-4 dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi So'na, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Pakatto, Desa Nirannuang, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa rumah Saksi berada di sekitar objek sengketa;
- Bahwa tanah tersebut dijadikan sebagai objek sengketa karena ada yang mengakui sebagai miliknya padahal bukan miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut adalah milik Dg.Tiro;
- Bahwa tanah tersebut sampai sekarang masih dikuasai Dg.Tiro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek sengketa tersebut, Saksi hanya mengetahui kalau tanah tersebut terdiri dari 7 (tujuh) petak;
- Bahwa tanah 7 (tujuh) petak tersebut letaknya berjejer;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu:
Sebelah Utara : Tanah milik orang tua Saksi yang bernama Dg.Lemo;
Sebelah Timur : Dg.Mali;
Sebelah selatan : Dg.Lemo;
Sebelah barat : Dg.Ngudu;
- Bahwa sampai dengan sekarang ke tujuh petak tanah tersebut milik Dg.Tiro;
- Bahwa yang mempermasalahkan tanah milik Dg.Tiro tersebut adalah Hernawati (Tergugat I) dan Abdul Malik (Tergugat II);
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek sengketa sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa tanah 7 (tujuh) petak tersebut berupa sawah;
- Bahwa sampai sekarang masih berupa sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sawah tersebut milik Dg.Tiro berdasarkan informasi dari Bapak Saksi yang bernama Mangngu Dg.Lemo;

Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi masih SD (sekolah dasar);
- Bahwa yang dikatakan oleh orang tua Saksi saat itu yaitu bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Salama Dg.Tiro;
- Bahwa Sawah tersebut bisa dimiliki oleh Hernawati (Tergugat I) dan Abdul Malik (Tergugat II) karena Hernawati dan Abdul Malik membeli tanah tersebut tetapi bukan Dg.Tiro yang menjualnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Tergugat I dan Tergugat II membeli sawah tersebut;
- Bahwa tidak semua petak tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II, hanya satu-satu petak;
- Bahwa sawah yang dibeli oleh Hernawati adalah sawah petak pertama yang terletak di sebelah barat;
- Bahwa sawah yang dibeli oleh Abdul Malik adalah sawah yang ada di sebelah sawah yang dibeli oleh Hernawati;
- Bahwa sawah yang petak ke-6 dan ke-7 dibeli oleh Syamsuddin;
- Bahwa katanya Syamsuddin membeli sawah tersebut dari Dg.Tiro tetapi Saksi tidak tahu dengan pasti;
- Bahwa yang menguasai atau menggarap sawah tersebut sekarang adalah Hernawati, Abdul Malik dan Syamsuddin;
- Bahwa nama bapak Dg.Tiro adalah Dg.Ritju;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Hernawati dan Abdul Malik membeli tanah tersebut;
- Bahwa pemilik perumahan tersebut adalah adik Saksi;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di depan Rindam, dulu Saksi tinggal di dekat objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Hernawati dan Abdul Malik membeli sawah tersebut;
- Bahwa yang menguasai sawah yang petak ketiga adalah Syamsuddin;
- Bahwa yang menguasai sawah yang petak keempat adalah Hj.Te'ne;
- Bahwa yang menguasai sawah yang petak kelima adalah Hernawati;
- Bahwa yang menguasai sawah yang petak keenam adalah Hj.Te'ne;
- Bahwa yang menguasai sawah yang petak ketujuh adalah Syamsuddin;
- Bahwa mereka biasa menguasai sawah tersebut karena membeli dari Dg.Tiro;
- Bahwa Hernawati baru mengelola atau menggarap sawah tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut ada rincik atas nama Dg.Tiro;

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut belum ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat rinciknya tetapi sudah lama;
- Bahwa yang memperlihatkan rinciknya kepada Saksi adalah Dg.Tiro;
- Bahwa rinciknya 7 (tujuh) petak sawah tersebut semuanya dalam 1 (satu) rincik;
- Bahwa sawah yang petak pertama dikuasai oleh Hernawati, petak kedua dikuasai oleh Abdul Malik, Petak ketiga dikuasai oleh Syamsuddin, petak keempat dikuasai oleh Hj.Te'ne, sedangkan sawah petak kelima, keenam, dan ketujuh Saksi tidak tahu dikuasai oleh siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Hj.Te'ne membeli tanah tersebut karena kebetulan saat itu Saksi ada di situ sedang panen padi;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di kampung baru;
- Bahwa dulu Saksi tinggal di dekat lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal bapaknya Dg.Tiro yaitu Dg.Ritju;
- Bahwa Saksi mengenal Dg.Kamal karena Dg.Kamal adalah adik Saksi;
- Bahwa Dg.Kamal dan Saksi adalah saudara 1 (satu) bapak;
- Bahwa Saksi mengenal Dg.Gassing karena dia adalah saudara Saksi;
- Bahwa Dg.Kamal dan Dg.Gassing memiliki tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa dulu letak rumah Saksi berada di atas tanah objek sengketa tersebut yaitu sebelah utara dari sawah objek sengketa;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi objek sengketa baru-baru ini;
- Bahwa di dalam objek sengketa ditanami padi;
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut adalah Hernawati, Malik, Dg.Te'ne;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Hernawati, Malik, Dg.Te'ne bisa menggarap sawah tersebut, tetapi katanya mereka membeli sawah tersebut;
- Bahwa objek sengketa tersebut dulu hanya berupa tanah darat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Saksi melihat objek sengketa berupa tanah darat tetapi sudah lama;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah tersebut digarap oleh Dg.Sawing;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sebelum Hernawati adalah Dg.Tiro;
- Bahwa Saksi mengenal Dg.Sangka yaitu nenek dari Hernawati;
- Bahwa Saksi pernah melihat Dg.Sangka menguasai objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Saksi melihat Dg.Sangka menguasai objek sengketa tetapi sudah lama;

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dulu menguasai objek sengketa adalah Dg.Tiro kemudian Dg.Sangka;
- Bahwa Dg.Sangka menguasai sawah tersebut karena katanya milik Dg.Sangka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat transaksi jual beli, Saksi hanya mendengar. Setahu Saksi, sawah objek sengketa dulu milik Dg.Tiro tetapi Saksi tidak tahu kapan terjadi peralihan dan bagaimana bisa beralih ke Hernawati;
- Bahwa yang dikuasai oleh Hernawati hanya ada 1 (satu) petak;
- Bahwa yang dikuasai oleh Abdul Malik ada 1 (satu) petak;
- Bahwa sawah yang dikuasai oleh Hj.Te'ne letaknya di sebelah sawah petak ketiga yang dikuasai Syamsuddin;
- Bahwa yang dikuasai oleh Hj.Te'ne ada 2 (dua) petak;
- Bahwa Saksi tidak tahu di sebelah mana lagi sawah milik Dg.Tiro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sawah milik Dg.Tiro memang ada 7 (tujuh) petak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghitung berapa petak sawah milik Dg.Tiro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor persil tanah milik Dg.Tiro;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sawah objek sengketa itu dulu berupa tanah darat dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Zulkarnain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau tanah itu dikuasai oleh Zulkarnain tetapi sudah lama;
- Bahwa setelah Zulkarnain yang kuasai tanah tersebut adalah Hernawati;
- Bahwa Hernawati bisa menguasai tanah tersebut karena dia beli dari Zulkarnain;
- Bahwa Zulkarnain menjual tanah tersebut ke Hernawati karena dulu orang tua Zulkarnain membeli dari Dg.Tiro;
- Bahwa Hernawati membeli sawah yang dikuasainya tersebut dari Zulkarnain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dibeli oleh Hernawati dari Zulkarnain tersebut;
- Bahwa sawah yang dibeli oleh Hernawati ada 2 (dua) petak;
- Bahwa yang benar Hernawati ada mempunyai 2 (dua) petak;
- Bahwa Hj.Te'ne memperoleh sawah yang dikuasainya karena membeli dari Dg.Tiro;
- Bahwa Zulkarnain mendapatkan sawah tersebut dari Dg.Sangkala;

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Dg.Sangkala mendapatkan sawah tersebut;
- Bahwa Syamsuddin memperoleh sawah yang dikuasainya karena membeli dari Dg.Tiro;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Abdul Malik memperoleh sawah yang dikuasainya;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Dg.Sangkala dan Dg.Tiro;
- Bahwa pada saat Dg.Tiro menggarap sawah tersebut usia Saksi adalah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Dg.Tiro memiliki saudara yaitu Saing dan Saharu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak tahun berapa Abdul Malik mulai menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama mengetahui kalau Abdul Malik menguasai sawah tersebut berdasarkan informasi dari orang tua;
- Bahwa nama orang tua Abdul Malik adalah Jufri;
- Bahwa Jufri pernah menggarap sawah yang sekarang dikuasai oleh Abdul Malik tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui pada tahun berapa Jufri menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Raji Dg.Ngai mempunyai tanah di wilayah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Raji Dg.Ngai memperoleh tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ir.Ainuddin Bin Samad dan H.Nasir;
- Bahwa pemilik perumahan yang ada di wilayah tersebut adalah Dg.mali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat yang dimiliki oleh Abdul Malik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat III, serta Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Saharuddin S, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah terjadi mediasi antara Dg.Tiro dan Para Tergugat di Kantor Desa Nirannuang;
- Bahwa yang hadir dalam mediasi tersebut adalah Hernawati, Kepala Dusun, Kepala Desa yang bernama Arifin Dg.Buang, Dg.Tiro, dan anaknya Dg.Tiro yang bernama Rahmawati dan Hamid;
- Bahwa yang dibicarakan dalam mediasi tersebut adalah tentang objek sengketa tersebut;

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil mediasinya adalah Hernawati mau memberikan hasil dari penjualan sawah yang dikuasainya sebesar 30 (tiga puluh) persen kepada Penggugat;
- Bahwa respon dari Dg.Tiro (Penggugat) pada saat itu adalah katanya mengapa Hernawati mau membagi hasil penjualan sawah tersebut sementara pemilik sawah tersebut adalah Dg.Tiro sendiri;
- Bahwa dalam mediasi tersebut, Hernawati mengatakan hanya mau berdamai kalau tanah objek sengketa dibagi;
- Bahwa tidak ada yang menemani Hernawati datang ke kantor desa, dia hanya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan keluarga antara Kepala Desa dan Para Tergugat, tetapi sepengetahuan Saksi, kepala desa dan Hernawati ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada hubungan antara kepala desa dan Penggugat;
- Bahwa mediasi tersebut terjadi pada bulan September 2020;
- Bahwa objek sengketa tersebut berupa sawah;
- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Desa Nirannuang, Kecamatan Bontommarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi hadir pada saat mediasi;
- Bahwa Saksi ada dalam mediasi tersebut karena awalnya Dg.Tiro meminta tolong kepada Saksi agar difasilitasi untuk mediasi dengan Tergugat di Kantor Desa Nirannuang. Saksi bekerja sebagai pers (wartawan) dan Saksi mengenal Dg.Tiro karena Dg.Tiro dan tante Saksi bertetangga;
- Bahwa letak rumah Dg.Tiro (Penggugat) bersebelahan dengan rumah tante Saksi di desa Nirannuang, Kecamatan Bontommarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang bermasalah adalah tanah milik Dg.Tiro;
- Bahwa Dg.Tiro bermasalah dengan Hernawati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik tanah yang sebenarnya adalah Dg.Tiro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Dg.Tiro tersebut;
- Bahwa menurut Dg.Tiro, tanahnya diambil oleh Dg.Sangka kemudian beralih ke Hernawati;
- Bahwa tanah milik Dg.Tiro tersebut awalnya berupa tanah kebun kemudian dibuat menjadi sawah;
- Bahwa sawah milik Dg.Tiro tersebut ada banyak petak;
- Bahwa Saksi pernah melihat sawah objek sengketa tersebut;

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sawah Dg.Tiro tersebut lebih dari 5 (lima) petak tetapi Saksi tidak tahu persis jumlahnya karena Saksi tidak hitung;
- Bahwa yang menguasai sawah tersebut pada saat mediasi ada beberapa orang yaitu Hernawati, Hj.Te'ne dan Abdul Mali;
- Bahwa pihak-pihak yang hadir dalam mediasi tersebut hanya Hernawati dan Dg.Tiro;
- Bahwa hasil mediasi tersebut adalah Hernawati mau memberikan 30 (tiga puluh) persen dari hasil penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Hernawati tidak menjelaskan kepada siapa sawah tersebut akan dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan petak-petak lainnya;
- Bahwa Saksi tidak dibayar [ada saat memfasilitasi mediasi antara Hernawati dan Dg.Tiro;
- Bahwa Saksi bisa memfasilitasi terjadi mediasi antara Dg.Tiro dan Hernawati karena awalnya Dg.Tiro yang meminta tolong kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Dg.Tiro;
- Bahwa tanah yang diminta untuk dimediasi tersebut adalah milik Dg.Tiro;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat tanah tersebut berupa rincik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Hernawati mau memberikan 30 (tiga puluh) persen kepada Dg.Tiro;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung terjadinya kesepakatan 30 (tiga puluh) persen tersebut;
- Bahwa pada saat mediasi, Hernawati juga memperlihatkan rincik;
- Bahwa Saksi sudah lupa atas nama siapa yang tertulis di Rincik yang diperlihatkan oleh Hernawati;
- Bahwa di Rincik milik Dg.Tiro tertulis nama Dg.Tiro;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah Rincik milik Dg.Tiro tersebut menunjukkan objek yang dipermasalahkan oleh Dg.Tiro yang pada saat itu dikuasai oleh Hernawati atau objek lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dikuasai oleh Hernawati;
- Bahwa tidak ada bukti surat berupa kesepakatan hasil mediasi pada saat itu;
- Bahwa selain tanah milik Hernawati, masih ada tanah lain yang dipersoalkan oleh Dg.Tiro pada saat itu, tetapi tidak hadir dalam mediasi;
- Bahwa proses mediasi tersebut resmi karena kepala desa memanggil Tergugat;

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Abdul Malik;
- Bahwa dalam mediasi tersebut Abdul Malik tidak dipanggil;
- Bahwa dalam mediasi tersebut tidak dibahas tanah yang dikuasai oleh Abdul Malik;
- Bahwa 30 (tiga puluh) persen tersebut merupakan uang hasil penjualan tanah yang dikuasai oleh Hernawati yang akan diberikan kepada Dg.Tiro jika tanah tersebut laku dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi objek sengketa, sawah objek sengketa tersebut belum digarap, masih kosong;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi objek sengketa pada tahun 2020;
- Bahwa pada saat itu sudah ada perumahan di dekat objek sengketa dan sebagian rumahnya sudah ada penghuninya;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Hernawati berada di petak pertama sebelah timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sawah objek sengketa setelah sawah yang dikuasai oleh Hernawati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat III, serta Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Syarifuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Dg.Tiro sejak tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia Dg.Tiro pada saat itu;
- Bahwa usia Saksi sekara adalah 54 (lima puluh empat) tahun;
- Bahwa Saksi mengenal anak Dg.Tiro dan Dg.Tiro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa orang anak Dg.Tiro karena Saksi tidak pernah menanyakan masalah anak kepada Dg.Tiro;
- Bahwa lokasi objek sengketa yang Saksi ketahui tersebut terletak di Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa tanah objek sengketa berupa tanah darat yang saat itu ditanami jagung dan ubi kayu;
- Bahwa menurut informasi dari Dg.Tiro, luas tanah objek sengketa tersebut kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa tanaman jagung dan ubi kayu tersebut digabung dengan cara menanamnya yaitu ditanam secara selang seling;
- Bahwa saat itu tanah milik Dg.Tiro belum dipetak-petak;

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi datang ke lokasi objek sengketa sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa pada waktu itu yang menggarap tanah objek sengketa adalah Dg.Ritju;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang lagi ke lokasi objek sengketa setelah tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama bapak Dg.Tiro;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan apakah saat itu Dg.Tiro sudah menikah atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik tanah tersebut adalah Dg.Tiro karena saat itu Dg.Tiro yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu ditanami jagung dan ubi kayu, seluruh tanah tersebut ditanami dengan jagung dan ubi kayu;
- Bahwa pada saat Saksi sering main ke daerah objek sengketa, usia Saksi adalah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah dialihkan oleh Dg.Tiro kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa Saksi terakhir tinggal di Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa tempat tinggal Saksi jauh dari lokasi objek sengketa karena Saksi tinggal di dekat kantor Desa;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat secara langsung;
- Bahwa pada saat umur 12 (dua belas) tahun Saksi hanya menanyakan siapa pemilik kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kepentingan apapun, Saksi hanya sekedar ingin mengetahuinya;
- Bahwa permainan yang Saksi mainkan pada saat itu adalah main bola atau main karambol;
- Bahwa Saksi bermain di tanah tersebut meskipun ada tanaman jagung dan ubi kayu;
- Bahwa Saksi hanya mengenal anak Penggugat yang bernama Ali yang bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui masalah peralihan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Dg.Tiro karena Saksi bertanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau luas tanahnya sekitar 1 (satu) hektar karena Saksi bertanya kepada Dg.Tiro;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah tersebut diukur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Dg.Ritju adalah Dg.Tiro dan Saksi memang tidak mengetahui nama bapaknya Dg.Tiro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang yang bernama Dg.Tiro dan Dg.Ritju adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi baru mengetahui nama Dg.Ritju di persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik tanah di sekeliling tanah objek sengketa pada tahun 1980-an tersebut;
- Bahwa saat itu tanah objek sengketa masih 1 (satu) petak;
- Bahwa Dg.Tiro menggarap semua tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Jufri;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Saksi bermain sampai sejauh itu karena anak-anak memang biasa seperti itu, mereka biasa bermain sampai ke tempat yang jauh dari rumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat III, serta Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membuktikan sangkalannya telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Sangkalang dengan Nomor Kohir 699 C 1 seluas 0,25 Ha, diberi tanda (T.I – 1);
2. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2018 atas nama Zulkarnain dengan NOP : 73.06.050.007.007-0329.0 dan luas tanah 2.000 m², diberi tanda (T.I – 2);
3. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2019 atas nama Zulkarnain dengan NOP : 73.06.050.007.007-0329.0 dan luas tanah 2.000 m², diberi tanda (T.I – 3);
4. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2020 atas nama Zulkarnain dengan NOP : 73.06.050.007.007-0328.0 dan luas tanah 2.100 m², diberi tanda (T.I – 4);
5. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2021 atas nama Zulkarnain dengan NOP : 73.06.050.007.007-0328.0 dan luas tanah 2.100 m², diberi tanda (T.I – 5);
6. Fotokopi Kuitansi tertanggal 13 Oktober 2017 atas pembelian oleh Hernawati berupa 2 (dua) petak sawah seluas ± 25 are yang terletak di Kampung Beru Desa Nirannuang, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa, dengan Nomor Kohir 699 C 1 atas nama Sangkalang Bin Djumalang, diberi tanda (T.I – 6);

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 13 Oktober 2017 oleh Zulkarnain Bin Gassing (Penjual) dan Hernawati Binti Baharuddin Sanre (Pembeli), diberi tanda (T.I – 7);
8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 146/AKTA/KB/V/2000 tertanggal 20 Mei 2000 antara Nasri Daeng Gassing (Penjual) dan Sangkalang (Pembeli), diberi tanda (T.III – 1);
9. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2003 atas nama H. Te'ne dengan NOP : 73.06.050.007.007-0181.0 dan luas tanah 3.900 m², diberi tanda (T.III – 2);
10. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2007 atas nama H. Te'ne dengan NOP : 73.06.050.007.007-0181.0 dan luas tanah 3.900 m², diberi tanda (T.III – 3);
11. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2012 atas nama H. Te'ne dengan NOP : 73.06.050.007.007-0181.0 dan luas tanah 3.900 m², diberi tanda (T.III – 4);
12. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2015 atas nama H. Te'ne dengan NOP : 73.06.050.007.007-0181.0 dan luas tanah 3.900 m², diberi tanda (T.III – 5);
13. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2020 atas nama H. Te'ne dengan NOP : 73.06.050.007.007-0181.0 dan luas tanah 3.900 m², diberi tanda (T.III – 6);
14. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2021 atas nama H. Te'ne dengan NOP : 73.06.050.007.007-0181.0 dan luas tanah 3.900 m², diberi tanda (T.III – 7);
15. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2008 atas nama H. Te'ne dengan NOP : 73.06.050.007.007-0181.0 dan luas tanah 3.900 m², diberi tanda (T.III – 8);
16. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2013 atas nama H. Te'ne dengan NOP : 73.06.050.007.007-0181.0 dan luas tanah 3.900 m², diberi tanda (T.III – 9);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat III juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridding Turu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Hernawati Dg. Ngugi (Tergugat I) dipanggil ke pengadilan karena masalah tanah;
 - Bahwa masalah tanah yang dimaksud tersebut adalah tanah yang dikuasai oleh Hernawati Dg. Ngugi;
 - Bahwa Tanah tersebut terletak di Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asalnya tanah yang dikuasai oleh Hernawati Dg. Ngugi tersebut;
- Bahwa Tanah yang dikuasai oleh Hernawati Dg. Ngugi tersebut berupa sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut berupa sawah karena Saksi pernah menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun berapa Saksi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Sawah yang pernah Saksi garap pada saat itu ada 4 (empat) petak;
- Bahwa 4 (empat) petak sawah tersebut semuanya milik Hernawati Dg. Ngugi;
- Bahwa Sawah milik Hernawati Dg. Ngugi yang Saksi garap ada 4 (empat) petak;
- Bahwa Sawah yang pernah Saksi garap semuanya 4 (empat) petak dan itu milik Hernawati Dg. Ngugi dan Hj. Rosmawati Dg. Te'ne;
- Bahwa Pada waktu Saksi menggarap sawah tersebut, Saksi tidak pernah didatangi oleh Dg. Tiro atau saudaranya Dg. Tiro yang melarang Saksi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Hasil panen sawah tersebut diberikan kepada Hernawati Dg. Ngugi;
- Bahwa Hj. Rosmawati Dg. Te'ne adalah anak dari Dg. Sangka;
- Bahwa Saksi juga menggarap sawah milik Hj. Rosmawati Dg. Te'ne;
- Bahwa Saksi menggarap sawah milik Hj. Rosmawati Dg. Te'ne selama 4 (empat) tahun juga;
- Bahwa Sawah milik Hj. Rosmawati Dg. Te'ne termasuk dalam 4 (empat) petak sawah yang saat itu Saksi garap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sawah milik Hj. Rosmawati Dg. Te'ne ada 2 (dua) petak atau 4 (empat) petak;
- Bahwa Saksi menggarap 4 (empat) petak sawah tersebut bersama dengan Dg. Sangka;
- Bahwa Dg. Sangka adalah bapak dari Hj. Rosmawati Dg. Te'ne;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Hj. Rosmawati Dg. Te'ne memperoleh sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir kali Saksi datang ke sawah obyek sengketa tersebut karena sudah lama sekali;
- Bahwa Selama Saksi tidak menggarap sawah obyek sengketa tersebut, Saksi tidak pernah menggarap sawah lain di sekitar sawah obyek sengketa;

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk sawah obyek sengketa tersebut sekarang dan dulu sama modelnya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sawah tersebut tidak pernah ditanami selain padi seperti jagung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas sawah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Dg. Tiro tidak pernah menggarap sawah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saudara Dg. Tiro juga tidak pernah menggarap sawah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada sawah milik Dg. Tiro di lokasi tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan Dg. Tiro dulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun berapa Saksi mulai menggarap sawah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi Presiden pada waktu Saksi menggarap sawah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Yang menyuruh Saksi untuk menggarap sawah tersebut adalah Dg. Sangka;
- Bahwa Selain Hernawati dan Hj. Rosmawati, yang pernah Saksi lihat menggarap sawah di sekitar sawah obyek sengketa hanya Dg. Sangka;
- Bahwa Saksi mendengar nama Dg. Tiro di kampung;
- Bahwa Saksi biasa bertemu dengan Dg. Tiro, tetapi Saksi tidak pernah bertemu dengan Dg. Tiro di sawah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah cerita-cerita dengan Dg. Tiro;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Saksi dipanggil ke pengadilan ini;
- Bahwa Saksi ada di sini sehubungan dengan masalah tanah milik Dg. Sangka;
- Bahwa Tanah tersebut berupa sawah;
- Bahwa Sawah tersebut ada 4 petak;
- Bahwa Yang menguasai 4 (empat) petak sawah tersebut adalah Dg. Sangka;
- Bahwa Sawah yang Saksi garap tersebut 4 (empat) petak sekaligus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa petak sawah milik Hernawati dan berapa petak sawah milik Hj. Rosmawati tetapi sawah yang Saksi garap semuanya 4 (empat) petak;

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui di sebelah mana sawah yang dikuasai oleh Hernawati dan sawah yang dikuasai oleh Hj. Rosmawati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Dg. Sangkala memiliki surat-surat atas tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Dg. Sangka memperoleh sawah tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, yang menggarap sawah di lokasi tersebut selain Hernawati dan Hj. Rosmawati, hanya Dg. Sangka;
- Bahwa Hernawati adalah cucu dari Dg. Sangkala;
- Bahwa Terakhir kali Saksi melihat Dg. Sangkala pada waktu Dg. Sangkala meninggal dunia;
- Bahwa Yang menggarap sawah obyek sengketa tersebut adalah Saksi berdua dengan Dg. Sangkala;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Hernawati Dg. Ngugi dan Hernawati adalah orang yang sama karena Hernawati nama kecilnya atau nama panggilannya adalah Ugi;
- Bahwa Saksi berhenti menggarap sawah tersebut karena Saksi sudah capek;
- Bahwa Yang menggaji Saksi pada saat menggarap sawah tersebut adalah Dg. Sangka;
- Bahwa Hernawati sudah ada pada saat Dg. Sangka memanggil Saksi untuk menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Sawah yang Saksi garap tersebut terdiri dari 2 (dua) petak sawah dulu kemudian dibatasi oleh sawah milik orang lain sebanyak 3 (tiga) petak lalu Saksi garap lagi 2 (dua) petak sawah, tetapi Saksi tidak mengetahui sawah yang mana milik Hernawati ataupun milik Hj. Rosmawati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat III, serta Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Rasid Bin Tiro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena Saksi dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan tanah milik Hernawati;
- Bahwa Baru tadi pagi Saksi mengetahui kalau ada tanah milik Hernawati yang dipermasalahkan oleh Dg. Tiro;

Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dikuasai oleh Hernawati adalah tanah sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui sawah tersebut karena Saksi pernah menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut sekitar tahun 1975;
- Bahwa Yang menyuruh Saksi menggarap sawah tersebut adalah Dg. Sangkala;
- Bahwa Pemilik sawah tersebut adalah Dg. Sangkala;
- Bahwa Pada tahun 1975 Saksi menggembala kerbau milik Dg. Sangkala di sekitar sawah miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi mulai menggarap sawah tersebut pada tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut bersama dengan Dg. Sangkala;
- Bahwa Saat itu bentuknya sudah berupa sawah;
- Bahwa Pada tahun 1990-an Saksi berhenti menggarap sawah tersebut dan sejak itu Saksi tidak pernah lagi datang ke sana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah obyek sengketa tersebut ditanami selain padi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Dg. Tiro tidak pernah menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Dg. Tiro menggarap sawah di tempat lain;
- Bahwa Dg. Tiro atau saudara Dg. Tiro tidak pernah melarang Saksi untuk menggarap sawah tersebut
- Bahwa Ya, Saksi mengetahui kalau Hj. Rosmawati memiliki sawah di lokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Hj. Rosmawati memiliki 2 (dua) petak sawah di lokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Ya, Saksi juga pernah menggarap sawah milik Hj. Rosmawati tersebut;
- Bahwa Saksi menggarap sawah milik Hj. Rosmawati bersamaan dengan sawah milik Hernawati pada tahun 1980-an;
- Bahwa Saat itu Saksi menggarap 4 (empat) petak sawah yaitu 2 (dua) petak sawah milik Herna dan 2 (dua) petak sawah milik Hj. Rosmawati;
- Bahwa Sawah tersebut bisa sampai ke Hernawati karena Hernawati membeli dari Zulkarnain;
- Bahwa Zulkarnain memperoleh sawah tersebut dari ibunya;
- Bahwa Hernawati adalah cucu dari Dg. Sangka;
- Bahwa Zulkarnain adalah cucu dari Dg. Sangka;

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Hernawati membeli sawah tersebut dari Zulkarnain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat sawah tersebut;
- Bahwa Pemilik sawah sebelum Hj. Rosmawati adalah Dg. Sangka;
- Bahwa Sawah tersebut bisa menjadi milik Hj. Rosmawati karena Dg. Sangka adalah orang tua Hj. Rosmawati;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat sawah milik Hj. Rosmawati tersebut;
- Bahwa Luas sawah yang dibeli oleh Hernawati adalah sekitar 30 (tiga puluh) are;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas sawah milik Hernawati tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas sawah milik Hj. Rosmawati tersebut;
- Bahwa ada sawah lain di sekitar sawah milik Hernawati dan Hj. Rosmawati tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sawah tersebut;
- Bahwa Sawah milik Hernawati dan Hj. Rosmawati letaknya terpisah, diantara oleh 3 (tiga) sampai 4 (empat) petak sawah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Abdul Malik memiliki sawah di sekitar sawah milik Hernawati dan Hj. Rosmawati;
- Bahwa Selama Saksi menggarap sawah tersebut, yang mengambil hasil panennya adalah Dg. Sangka;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Dg. Ritju;
- Bahwa Saksi juga tidak mengenal saudara Dg. Tiro;
- Bahwa Letak sawah milik Hernawati tersebut dulu biasanya dinamakan Lompo, tepatnya di Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Hernawati menguasai sawah tersebut;
- Bahwa Dg. Sangka hanya mempekerjakan orang lain;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Dg. Sangka memiliki banyak tanah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Dg. Sangka tidak pernah disuruh menggarap sawah oleh orang lain;
- Bahwa Saksi menggarap sawah milik Hernawati dan Hj. Rosmawati tersebut selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa ada sawah lain yang Saksi garap selain di lokasi tersebut;

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sawah yang mengantari sawah milik Hernawati dan sawah milik Hj. Rosmawati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap sawah yang mengantari sawah milik Hernawati dan sawah milik Hj. Rosmawati tersebut;
- Bahwa Terakhir kali Saksi datang ke lokasi tersebut pada tahun 1980-an ketika tidak ikut lagi dengan Dg. Sangka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tahun Saksi menggarap sawah milik Dg. Sangka tersebut karena Saksi tidak pernah sekolah, tetapi sejak tahun 1980-an sampai tahun 1990-an;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, di lokasi tersebut ada 4 (empat) petak sawah milik Dg. Sangka;
- Bahwa Saat itu Saksi menggarap 4 (empat) petak sawah tersebut secara bersamaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat 4 (empat) petak sawah tersebut;
- Bahwa Sawah milik Hernawati berada di dekat kampung dan ada 2 (dua) petak;
- Bahwa Sawah milik Hj. Rosmawati tersebut ada 2 (dua) petak juga;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan kalau Hernawati dan Hj. Rosmawati menguasai sawah tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui tahun berapa;
- Bahwa Saat itu Saksi sudah tidak menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat milik Zulkarnain dan Hj. Rosmawati;
- Bahwa Dg. Sangka dan Dg. Sangkala adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi mulai membantu menggarap sawah milik Hernawati dan Hj. Rosmawati pada tahun 1975. Saat itu Saksi menggembala kerbau milik Dg. Sangka sekaligus membantu menanam atau mencangkul-cangkul di sawah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari orang-orang yang membicarakan kalau Hernawati membeli sawah tersebut dari Zulkarnain dan Saksi juga pernah diberitahu oleh Hernawati sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sawah yang dibeli oleh Hernawati tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Hernawati membeli sawah tersebut;
- Bahwa Tidak ada yang memberikan upah atau gaji kepada Saksi pada waktu Saksi menggarap sawah tersebut;

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di rumah Dg. Sangka sambil menggembala kerbau miliknya serta membantunya menggarap sawah;
- Bahwa Sawah milik Saksi terletak di daerah lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada sawah milik Dg. Tiro di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Dg. Sangkala sejak Saksi berusia sekitar 5 (lima) tahun selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat III, serta Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00766 tertanggal 27 Mei 2016 atas nama Abd. Malik J., Surat Ukur Nomor : 00157/NIRANNUANG/2016 dengan luas tanah 2092 m², diberi tanda (T.II – 1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.007-OPS/BRL/II/2022 tertanggal 18 Januari 2022 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Borongloe (P5082), diberi tanda (T.II – 2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.03/27/SKK/DN/VI/2021 tertanggal 3 Juni 2021 dari Kepala Desa Nirannuang dan diketahui oleh Camat Bontomarannu, diberi tanda (T.II – 3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 3 Juni 2021 yang disaksikan oleh Kepala Dusun Moncong Tanah, dibenarkan oleh Kepala Desa Nirannuang dan dikuatkan oleh Camat Bontomarannu, diberi tanda (T.II – 4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah tertanggal 3 Juni 2021 dari Nuri kepada Abd. Malik J. atas sebidang sawah dengan No. SPPT : 73.06.050.007.007-0178 seluas 2.092 m², diberi tanda (T.II – 5);
6. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2011 atas nama Abd. Malik dengan NOP : 73.06.050.007.007-0178.0 dan luas tanah 2.000 m², diberi tanda (T.II – 6);
7. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2012 atas nama Abd. Malik dengan NOP : 73.06.050.007.008-0351.0 dan luas tanah 677 m², diberi tanda (T.II – 7);
8. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2014 atas nama Abd. Malik dengan NOP : 73.06.050.007.007-0178.0 dan luas tanah 2.000 m², diberi tanda (T.II – 8);
9. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2016 atas nama Abd. Malik dengan NOP : 73.06.050.007.007-0178.0 dan luas tanah 2.000 m², diberi tanda (T.II – 9);
10. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2017 atas nama Abd. Malik dengan NOP : 73.06.050.007.007-0178.0 dan luas tanah 2.000 m², diberi tanda (T.II – 10);

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2018 atas nama Abd. Malik dengan NOP :
73.06.050.007.007-0178.0 dan luas tanah 2.000 m², diberi tanda (T.II – 11);
12. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2019 atas nama Abd. Malik dengan NOP :
73.06.050.007.007-0178.0 dan luas tanah 2.000 m², diberi tanda (T.II – 12);
13. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2020 atas nama Abd. Malik dengan NOP :
73.06.050.007.007-0178.0 dan luas tanah 2.000 m², diberi tanda (T.II – 13);
14. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2021 atas nama Abd. Malik dengan NOP :
73.06.050.007.007-0178.0 dan luas tanah 2.000 m², diberi tanda (T.II – 14);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberikan materai cukup kecuali bukti T.II-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat II juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi Dg.Bollo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga Saksi dihadirkan ke persidangan ini;
- Bahwa Obyek sengketa dekat dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Abdul Malik (Tergugat II);
- Bahwa Tanah obyek sengketa terletak di sebelah utara rumah Saksi.
- Bahwa Obyek sengketa tersebut berupa sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sawah obyek sengketa tersebut, tetapi yang menggarap adalah Jufri;
- Bahwa Sawah obyek sengketa tersebut ada 1 (satu) petak;
- Bahwa Yang menggarap sawah obyek sengketa tersebut sekarang adalah Jaitung;
- Bahwa Jaitung hanya disuruh untuk menggarap sawah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Yang menyuruh Jaitung untuk menggarap sawah tersebut adalah Jufri;
- Bahwa Di lokasi tersebut ada beberapa sawah tapi Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Di dekat sawah obyek sengketa tersebut ada 2 (dua) petak sawah di bagian di atasnya;
- Bahwa Pemilik 2 (dua) petak sawah tersebut adalah H. Sangkala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sawah di bagian bawah sawah milik Jufri;

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di bagian bawah sawah milik Jufri ada 5 (lima) sampai 6 (enam) petak sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pemilik sawah tersebut adalah Jufri karena yang pertama kali menggarap sawah tersebut adalah Jufri, lalu Saksi, kemudian digarap oleh Jaitung;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tanah milik Abdul Malik adalah sawah tersebut;
- Bahwa Abdul Malik bisa memiliki sawah tersebut karena Abdul Malik adalah anak dari Jufri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Jufri memperoleh sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas sawah tersebut karena sudah banyak rumah batu di sekitarnya;
- Bahwa rumah batu itu berdekatan dengan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Saksi menggarap sawah milik Jufri tetapi Saksi menggarap sawah tersebut selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi berhenti menggarap sawah tersebut karena Saksi sudah capek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orang yang bernama Dg. Tiro sama dengan orang yang bernama Salama Dg. Ritju karena Saksi hanya mengenal orang yang bernama Dg. Tiro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada sawah milik Dg. Tiro di lokasi tersebut atau tidak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, nama lain dari Sangkala adalah Dg. Sangka;
- Bahwa Sangkala memiliki anak tetapi Saksi tidak mengetahui ada berapa orang;
- Bahwa Anak dari Sangkala yang kenal adalah Rabiah, Dg. Gassing, Saji;
- Bahwa Jufri memiliki 6 (enam) orang tetapi Saksi tidak mengetahui namanya semua. Saksi hanya mengenal Abdul Malik saja;
- Bahwa Jaitung masih menggarap sawah tersebut sekarang;
- Bahwa Rumah Jufri tidak sama dengan yang ditempati oleh Abdul Malik sekarang karena Abdul Malik memiliki rumah sendiri;
- Bahwa Rumah Abdul Malik lebih dekat dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Saksi menggarap sawah tersebut karena yang Saksi temani yaitu suami Saksi sudah meninggal dunia;

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi menggarap sawah tersebut tidak ditunjukkan batas-batasnya oleh Jufri;
- Bahwa Saksi menggarap bersama suami Saksi;
- Bahwa Jufri sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu Saksi menggarap sawah tersebut, Jufri masih hidup;
- Bahwa Hasil panennya dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa Sawah tersebut sudah ada sertifikatnya dan Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi melihat sertifikat tersebut di rumah Abdul Malik;
- Bahwa Pada waktu disuruh menggarap sawah tersebut, kondisinya sudah berbentuk sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki sawah milik Dg. Sangkala tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal Hernawati Dg. Ngugi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada sawah milik Hernawati Dg. Ngugi di sekitar lokasi itu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa sawah milik Dg. Sangka adalah sawah yang dikuasai oleh Hernawati Dg. Ngugi sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Dg. Tiro menggarap sawah di lokasi itu selama Saksi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Pada saat Saksi menggarap sawah tersebut, Dg. Tiro ataupun saudaranya tidak pernah datang melarang Saksi untuk menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Sawah tersebut tidak pernah ditanami tanaman lain selain padi;
- Bahwa Selama Saksi menggarap sawah tersebut, sawah tersebut tidak pernah menjadi tanah darat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anak dari Dg. Gassing karena dia berada di Kendari;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Zulkarnain;
- Bahwa Sekarang Saksi tinggal di Kampung Beru, Kelurahan, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jarak tempat tinggal Saksi dengan sawah obyek sengketa, tetapi perjalanannya tidak lama kalau naik motor.
- Bahwa Saksi dipanggil untuk bersaksi di pengadilan ini karena Saksi pernah menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Yang memanggil Saksi datang ke pengadilan ini adalah Abdul Malik;

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tiap hari bertemu dengan Abdul Malik karena berdekatan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah tanah milik Abdul Malik setelah Saksi diberitahu oleh Abdul Malik karena Saksi yang pernah menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sawah tersebut adalah milik Abdul Malik karena setelah Saksi disuruh menggarap sawah tersebut oleh Jufri, kemudian Abdul Malik juga menyuruh Saksi untuk menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat sawah milik Abdul Malik;
- Bahwa Saksi melihat surat-surat sawah milik Abdul Malik kemarin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa presidennya pada waktu saksi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, yang dikuasai oleh Abdul Malik hanya 1 (satu) petak dan di bagian atasnya adalah sawah milik H. Sangkala;
- Bahwa Di sebelah sawah yang dikuasai oleh Abdul Malik tersebut masih ada sawah lagi, tetapi Saksi tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa Surat yang pernah Saksi lihat adalah sertifikat;
- Bahwa Sertifikat tersebut atas nama Abdul Malik dari ayahnya;
- Bahwa Saksi melihat sertifikat tersebut kemarin dulu (hari Senin);
- Bahwa Saksi tidak tahu membaca;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau surat yang diperlihatkan saat itu namanya sertifikat karena sama dengan surat milik Saksi;
- Bahwa Yang memperlihatkan kepada Saksi adalah Abdul Malik;
- Bahwa Saksi diperlihatkan di bagian depannya saja;
- Bahwa Selain sertifikat yang diperlihatkan kepada Saksi ada surat lainnya tetapi Saksi tidak mengetahui surat apa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Jufri meninggal dunia tetapi sudah lama;
- Bahwa Sebelumnya, Saksi tidak pernah melihat surat lainnya selain yang diperlihatkan oleh Abdul Malik;
- Bahwa Jufri pernah memperlihatkan surat-suratnya kepada Saksi, bahkan sertifikat juga;
- Bahwa surat yang diperlihatkan oleh Abdul Malik sama dengan surat yang diperlihatkan oleh Jufri, sama-sama sertifikat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat III, serta Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Talasari Dg.Te'ne, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal bapak dari Abdul Malik yaitu bernama Jufri;
- Bahwa Saksi pernah disuruh menggarap sawah milik Jufri;
- Bahwa Sawah milik Jufri yang Saksi garap saat itu terletak di dekat perumahan yang berada di Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi menggarap sawah milik Jufri selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi mulai menggarap sawah milik Jufri pada tahun 1990-an;
- Bahwa Saksi mengenal Dg. Bollo karena dia yang lebih dulu menggarap sawah milik Jufri tersebut;
- Bahwa Yang menyuruh Saksi untuk menggarap sawah tersebut adalah Jufri;
- Bahwa Pada waktu Saksi menggarap, sudah berbentuk sawah, tidak pernah menjadi kebun;
- Bahwa Sawah yang Saksi garap ada 1 (satu) petak, sawah milik Abdul Malik saja;
- Bahwa Di sekitar sawah tersebut ada beberapa petak sawah, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa petak jumlahnya karena Saksi hanya mengetahui sawah milik H. Sangkala;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, penggarap di sekitar sawah milik Jufri pada waktu Saksi menggarap sawah di lokasi tersebut, hanya Dg. Sawing;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Dg. Tiro menggarap sawah di lokasi itu;
- Bahwa Saksi berhenti menggarap sawah tersebut karena suami Saksi pergi dan tidak kembali lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat milik Jufri, hanya surat-surat milik Abdul Malik;
- Bahwa Saksi melihat surat-surat milik Abdul Malik sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Surat-surat yang Saksi lihat pada saat itu ada gambar garuda dan bolanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti pembayaran PBB-nya;
- Bahwa Pemilik sawah di samping sawah yang Saksi garap adalah H. Sangkalang;
- Bahwa Ada beberapa orang anak H. Sangkala, tetapi Saksi hanya mengenal Hj. Te'ne;

Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sawah milik H. Sangkalang ada 2 (dua) petak;
- Bahwa Sawah milik H. Sangkalang sejak dulu berbentuk sawah;
- Bahwa Pada waktu Saksi menggarap sawah milik Abdul Malik, yang menggarap sawah milik H. Sangkalang adalah Dg. Sawing;
- Bahwa Saksi menggarap sawah milik Abdul Malik kurang lebih sudah 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, yang menggarap sawah milik H. Sangkalang sekarang adalah Dg. Beta dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sawah milik H. Sangkalang tersebut sekarang;
- Bahwa Ya, Saksi mengenal Hernawati Dg. Ngugi;
- Bahwa Saksi milik Hernawati Dg. Ngugi adalah sawah yang digarap oleh Dg. Sangka. Sawah yang berasal dari H. Sangkalang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Hj. Te'ne juga memiliki tanah di lokasi tersebut, tetapi agak jauh di bawah dan tanah milik Abdul Malik berdampingan dengan tanah milik H. Sangkalang;
- Bahwa Sawah milik Abdul Malik dan sawah milik. Sangkalang tidak ada yang mengantarai;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada tanah milik Dg. Tiro di sekitar lokasi itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Dg. Ritju menggarap sawah di lokasi tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, di lokasi obyek sengketa ada tanah darat di sampingnya yang berupa kebun;
- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh keluarga Dg.Tiro pada waktu Saksi menggarap sawah tersebut dan tidak ada yang melarang Saksi untuk menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Di KTP Saksi, tertulis bahwa Saksi lahir pada tahun 1965;
- Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut pada tahun 1990-an;
- Bahwa Pemilik tanah yang saksi garap tersebut adalah Jufri;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sawah milik Jufri yang diberikan kepada Abdul Malik;
- Bahwa Sawah yang Saksi garap saat itu letaknya berbatasan dengan 2 (dua) petak sawah milik H. Sangkalang;
- Bahwa Pemilik sawah di samping sawah milik H. Sangkalang adalah Hj. Te'ne;

Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain H. Sangkalang, Abdul Malik dan Hj. Te'ne, Saksi tidak mengetahui siapa lagi yang memiliki tanah di sekitar lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Jarak dari rumah Saksi dengan rumah Abdul Malik adalah sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Rumah Saksi terletak di belakang pabrik aqua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa petak sawah di lokasi obyek sengketa tetapi ada banyak petak;
- Bahwa Lebih dari 10 (sepuluh) petak sawah karena luas;
- Bahwa Saksi mengetahui letak obyek sengketa yaitu berada di dekat perumahan;
- Bahwa Sawah di dekat perumahan tersebut tidak terlalu banyak tetapi Saksi tidak mengetahui berapa petak. Saksi hanya mengetahui sawah milik H. Sangkalang tetapi masih ada sawah di bagian bawahnya dan semuanya berada dalam satu hamparan;
- Bahwa Abdul Malik memperoleh tanah tersebut dari ayahnya yang bernama Jufri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Jufri memperoleh sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Salama Bin Ritju;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Dg. Tiro;
- Bahwa Batas-batas sawah milik Abdul Malik yang Saksi ketahui hanya sawah milik H, Sangkalang dan perumahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama perumahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ir. Ainuddin Samat;
- Bahwa Setelah Saksi, sawah tersebut kembali digarap oleh Jufri kemudian ke Abdul Malik;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Karim Bin Ritju;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tanah milik Dg. Tiro di dalam satu hamparan sawah tersebut ataukah tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat III, serta Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Tergugat III, serta Kuasa Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 05 April 2022;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatunya yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat III, dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) dengan alasan bahwa dalam uraian dalil gugatan Penggugat tidak menguraikan dan menerangkan secara jelas mengenai letak objek berada dimana dan pada persil serta kohir berapa, begitu pula mengenai luas objek yang dikuasai oleh masing-masing pihak Tergugat tidak diuraikan secara jelas, Penggugat hanya mendalilkan bahwa memiliki hak atas sebidang tanah darat dengan persil No.78 D II, Kohir No.439 C I yang tadinya seluas 1.14 Ha kini telah berkurang luasnya menjadi 5.770 M² (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh meter) persegi;

2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium/Eksepsio Subjectum Litis*);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak dengan alasan bahwa sebagaimana uraian dalil gugatan Penggugat yang mendudukan para pihak selaku subjek Tergugat dalam perkara *in casu* oleh karena adanya hubungan hukum dan hak penguasaan terhadap objek yang saat ini disengketakan oleh Penggugat dimana objek *a quo* berada dalam penguasaan dan pendudukan oleh para pihak, namun demikian dalam perkara ini masih terdapat beberapa pihak yang seharusnya ditarik oleh penggugat dalam perkara ini namun tidak dilibatkan antar lain pihak yang menjadi sumber perolehan objek yang dikuasai saat ini oleh para Tergugat melalui transaksi jual beli dengan pihak Tergugat II dan Tergugat III yaitu **Zulkarnain dan Basri Dg Gassing** selaku penjual yang semestinya untuk membuat terang benderang perkara ini, maka terhadap nama-nama tersebut harusnya ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini karena objek tanah yang dikuasai oleh para Tergugat II dan Tergugat III diperoleh dari



transaksi jual beli dan saat ini menjadi objek sengketa akan tetapi nama-nama tersebut oleh penggugat tidak ditarik dan dilibatkan sebagai pihak dalam perkara in casu;

3. Eksepsi Gugatan Salah Objek (*Error In Objecto*);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi gugatan salah objek dengan alasan Bahwa sebagaimana uraian dalil gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa penggugat adalah pemilik hak atas tanah Darat dengan luas 1.14.Ha yang terletak di Desa Nirannuang (dahulu namanya Desa Pakkatto), Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa berdasarkan surat ketetapan IPEDA tahun 1972 dengan Persil No.439 C I atas nama Salama Bin Ritju, terhadap dalil dan bukti yang disampaikan penggugat tersebut sebagai dasar pengajuan gugatannya yang kemudian disebut sebagai Objek sengketa dengan mendudukkan para Tergugat I dan III selaku pihak dengan melakukan klaim bahwa objek tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III adalah merupakan bagian tanah miliknya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, oleh karena objek tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh para Tergugat I dan Tergugat III adalah merupakan tanah Persawahan yang terletak pada Persil 65 S III, Kohir No.639 C I sementara objek yang diklaim sebagai miliknya adalah berupa tanah darat adalah suatu hal yang berbeda sehingga menjadikan gugatan penggugat terdapat kesalahan objek (*error in objecto*).

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II telah pula mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Subjek dan Objek Gugatan Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II mengajukan eksepsi subjek dan objek gugatan tidak berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat mengklaim bernama Dg. Tiro Alias Salama Bin Ritju namun dari dokumen kependudukan baik KTP maupun Kartu Keluarga bahwa Penggugat aslinya bernama Dg. Tiro saja tidak ada alias Salama Bin Ritju, klaim Penggugat menggunakan alias Salama Bin Ritju adalah sesuatu yang mengada-ada karena sesungguhnya Dg. Tiro tidak mempunyai alas hak apapun untuk mengajukan gugatan atas obyek sengketa dalam perkara ini, oleh karena Dg. Tiro dan Salama Bin Ritju adalah subyek



hukum yang berbeda maka berakibat gugatan Penggugat menjadi Obscur Libel sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Dalam posita gugatan Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah Darat seluas 1, 14 Ha yang terletak di Desa Nirranuang (dahulu bernama Desa Pakatto) Kecamatan Bontomarannu Kab. Gowa berdasarkan Surat Ketetapan IPEDA Tahun 1972 dengan Persil No. 79 DII Kohir No. 439 C1 atas nama Salama Bin Ritju, padahal antara Dg. Tiro da Salama Bin Ritju adalah orang yang berbeda demikian pula obyek sengketa yang dimaksud milik Salam Bin Ritju kemungkinan keberadaannya ditempat lain karena obyek sengketa yang dikuasai Tergugat II dalam perkara ini adalah tanah sawah bukan tanah darat. dengan demikian karena tidak ada korelasi yang jelas antara dokumen milik Salama Bin Ritju dengan tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat II maka berakibat gugatan Penggugat menjadi Obscur Libel sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II telah mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan bahwa masih ada pihak yang seharusnya ikut ditarik sebagai pihak Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dan Karim Bin Ricu sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat II tidak pernah menguasai tanah sawah sebagaimana yang diklaim sebagai milik Penggugat karena Tergugat II pada hakikatnya adalah menguasai tanah sawah miliknya sendiri yang diperoleh secara turun temurun dari orang Tua Tergugat II atas nama JUFRI sejak Tahun 1973 yang mana orang tua Tergugat II pada waktu itu membeli dari Sdr. KARIM BIN RICU sampai sekarang tidak pernah ada yang merasa keberatan tentang penguasaan tanah tersebut, barulah sekarang ini Penggugat mengaku-ngaku sebagai Pemilik atan tanah tersebut, jadi penguasaan Tergugat II atas tanah tersebut lebih dari 48 Tahun tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atau memiliki terhadap tanah tersebut sehingga penguasaan Tergugat II atas tanah miliknya sendiri haruslah dilindungi oleh hukum.
- b. Bahwa obyek tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat II tersebut di atas saat ini telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00766 tanggal 27 Mei 2016 Surat Ukur Nomor 00167 tanggal 20-06-2016 seluas 2.092 M² atas nama Tergugat III Desa Nirranuang Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa, maka Sertipikat Hak Milik adalah merupakan Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga penguasaan Tergugat II atas tanah



miliknya sendiri yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 00766 tanggal 27 Mei 2016 Surat Ukur Nomor 00167 tanggal 20-06-2016 seluas 2.092 M² atas nama Tergugat II Desa Nirranuang Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa haruslah dilindungi oleh hukum.

3. Eksepsi Batas-batas dan Luas Objek Sengketa Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II telah mengajukan eksepsi batas-batas dan luas objek sengketa tidak jelas dengan alasan bahwa demikian pula jika mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat ternyata obyek gugatannya tidak jelas, kenyataan dan fakta hukum tersebut terlihat dalam gugatan Penggugat yang mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II yang terletak di Desa Nirranuang (dahulu desa Pakatto), Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Objek sengketa yang dikuasai Tergugat I
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Nasir
- Sebelah Selatan : Tanah milik Raji Dg. Ngai
- Sebelah Barat : Tanah milik Ir. Ainuddin Samad

bahwa batas-batas obyek gugatan tersebut tidak benar karena tidak sama dengan batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat II, adapun batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat II adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Nasir
- Sebelah Timur : Tanah Tergugat I
- Sebelah Selatan : Tanah Ir. Ainuddin Samad
- Sebelah Barat : Tanah Raji Dg. Ngai

Secara de facto telah terjadi kontradiksi antara batas-batas dalam surat gugatan dengan obyek sengketa di lapangan, demikian pula Penggugat juga tidak menyebutkan dalam surat gugatannya berapa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat *Obscuur Libel*.

4. Eksepsi Tidak Ada Hubungan Hukum Yang Menimbulkan Perselisihan Hukum Antara Penggugat dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II telah mengajukan eksepsi tidak ada hubungan hukum yang menimbulkan perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dengan alasan Bahwa secara hukum dan undang-undang ternyata antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan Hukum yang menimbulkan adanya perselisihan Hukum yang dapat dijadikan dasar



tuntutan oleh Penggugat dalam perkara ini, Pendapat hukum tersebut dapat dikaji dan dianalisa dari dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan hubungan hukum yang timbul SECARA LANGSUNG antara Penggugat dan Tergugat II, bahkan Penggugat juga tidak dapat menjelaskan bagaimana rangkaian peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat III sehingga menimbulkan adanya perselisihan hukum, namun Penggugat hanya mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II yang terletak di Desa Nirannuang (dahulu desa Pakatto), Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dengan menyebutkan batas-batas tanah yang salah tanpa menyebutkan luas tanahnya sehingga tidak jelas obyek sengketa. Berdasarkan alasan dan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum yang dapat menimbulkan perselisihan hukum, padahal syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan Hukum antara kedua belah pihak, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat III sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan eksepsi gugatan kabur dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat III, adalah karena pada uraian dalil gugatan Penggugat tidak menguraikan dan menerangkan secara jelas mengenai letak objek berada dimana dan pada persil serta kohir berapa, begitu pula mengenai luas objek yang dikuasai oleh masing-masing pihak Tergugat tidak diuraikan secara jelas, Penggugat hanya mendalilkan bahwa memiliki hak atas sebidang tanah darat dengan persil No.78 D II, Kohir No.439 C I yang tadinya seluas 1.14 Ha kini telah berkurang luasnya menjadi 5.770 M² (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh meter) persegi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dari Penggugat, pada uraian dalil gugatan Penggugat telah menguraikan bahwa Penggugat memiliki hak atas sebidang tanah darat dengan luas 1.14 Ha yang terletak di Desa Nirannuang (dahulu bernama Desa Pakatto), Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa berdasarkan surat ketetapan IPEDA tahun 1972 dengan Persil No.79 DII Kohir No.439 CI atas nama Salama Bin Ritju, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana di dalam gugatannya Penggugat telah pula menguraikan mengenai batas-batas tanah kepemilikannya tersebut secara jelas, namun terhadap luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh pihak-pihak Tergugat tidak didalilkan oleh Penggugat tidaklah menjadikan gugatan Penggugat kabur karena Penggugat telah nyata-nyata menguraikan keseluruhan luas objek sengketa secara satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Kuasa Tergugat I dan III haruslah ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium/Eksepsio Subjectum Litis*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Kuasa Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak adalah bahwa sebagaimana uraian dalil gugatan Penggugat yang mendukung para pihak selaku subjek Tergugat dalam perkara *in casu* oleh karena adanya hubungan hukum dan hak penguasaan terhadap objek yang saat ini disengketakan oleh Penggugat dimana objek *a quo* berada dalam penguasaan dan pendudukan oleh para pihak, namun demikian dalam perkara ini masih terdapat beberapa pihak yang seharusnya ditarik oleh penggugat dalam perkara ini namun tidak dilibatkan antara lain pihak yang menjadi sumber perolehan objek yang dikuasai saat ini oleh para Tergugat melalui transaksi jual beli dengan pihak Tergugat II dan tergugat III yaitu Zulkarnain dan Basri Dg Gassing selaku penjual yang semestinya untuk membuat terang benderang perkara ini, maka terhadap nama-nama tersebut harusnya ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini karena objek tanah yang dikuasai oleh para Tergugat II dan Tergugat III diperoleh dari transaksi jual beli dan saat ini menjadi objek sengketa akan tetapi nama-nama tersebut oleh penggugat tidak ditarik dan dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat III tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, nyata-nyata Penggugat tidak menarik Zulkarnain dan Basri Dg Gassing dan terhadap hal tersebut berdasarkan bukti T.I-7 berupa fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 13 Oktober 2017 telah terjadi jual beli antara Zulkarnain Bin Gassing dengan Hernawati Binti Baharuddin Sanre berupa 2 (dua) petak sawah seluas ± 25 are seharga Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) yang mana tanah tersebut atas nama Sangkalang Bin Djumalang yang terletak di Kampung Beru Desa Nirannuang Kecamatan

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontomarannu Kabupaten Gowa dengan persil No. 65 D-II Kohir No. 699 CI dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Abd.Malik Jufri;

Sebelah Timur : Tanah Sania Jaya;

Sebelah Utara : Tanah Ir.Ainuddin Samad;

Sebelah Selatan : Tanah Ir.Ainuddin Samad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-7 tersebut tanah yang dimiliki oleh Tergugat I didapatkan dari Zulkarnain Bin Gassing yang tidak ikut serta digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan bukti bertanda T.III-1 berupa fotokopi akta jual beli Nomor 146/AKTA/KB/V/2000 tertanggal 20 Mei 2000 terjadi jual beli antara Nasri Daeng Gassing selaku penjual dan Sangkalang selaku pembeli yang mana tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III didapatkan dari transaksi jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, berdasarkan rapat pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember 2020 menghasilkan rumusan hukum "jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bahwa tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;"

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat dalam perkara *in casu* tidak menarik Zulkarnain Bin Gassing dan Nasri Daeng Gassing dalam gugatannya padahal objek sengketa dalam perkara didapatkan oleh Tergugat I dan Tergugat III dari jual beli dengan Zulkarnain Bin Gassing dan Nasri Daeng Gassing maka gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan pandangan Majelis Hakim adalah gugatan yang kurang pihak karena tidak menarik Zulkarnain Bin Gassing dan Nasri Daeng Gassing sebagai pihak dalam perkara maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat III dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan kurang pihak dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat III telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat III maupun dari Kuasa Tergugat II;

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat III yaitu eksepsi gugatan kurang pihak, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga patutlah gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, RBg, RV, Yurisprudensi Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.735.000,00 (Empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh kami, YENNY W. PUSPITOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BENYAMIN, S.H. dan RISTANTI RAHIM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgm tanggal 15 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu PARIDA, S.Kom., S.H., M.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat III, Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENYAMIN, S.H.

YENNY W. PUSPITOWATI, S.H., M.H.

RISTANTI RAHIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PARIDA, S.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. By. Proses	: Rp.	145.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
4. Panggilan	: Rp.	3.000.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	50.000,00
6. Biaya PS	: Rp.	1.300.000,00
7. PNBP PS	: Rp.	10.000,00
8. Sumpah	: Rp.	70.000,00
9. Penerjemah	: Rp.	100.000,00
10. Materai	: Rp.	10.000,00
11. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Total	: Rp.	4.735.000,00

(Empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);